



PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan;
- b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan masyarakat, maka bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan BPJS kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

6. Jaminan.....

6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. BPJS Kesehatan adalah BPJS yang berada Kantor Cabangannya di Daerah.
9. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang atau warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS dan telah membayar iuran BPJS.
10. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan.
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan dari unsur BPJS dan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau masyarakat bukan penerima bantuan iuran untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar masyarakat bukan penerima bantuan iuran yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau masyarakat bukan penerima bantuan iuran, diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau masyarakat bukan penerima bantuan iuran harus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta BPJS kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran jaminan kesehatan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Untuk menjadi Peserta BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Setiap Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulan dengan besaran disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatannya.

Pasal 5.....

Pasal 5

Setiap Peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS berupa manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan; dan
- b. mendapatkan identitas Peserta BPJS Kesehatan berupa Kartu kepesertaan paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) BPJS bersama Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta BPJS Kesehatan dan masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau masyarakat bukan penerima bantuan iuran meliputi :
 - a. kepesertaan;
 - b. teknis administrasi;
 - c. fungsional;
 - d. operasional;
 - e. prestasi; dan
 - f. tanggungjawab.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan BPJS bersama Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui pola kerjasama kemitraan.
- (4) Dalam hal pola kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan dapat dibentuk Tim.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang

pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 07